

8 JUNE 2017

No.	UNIT		Bldg Area (m ²)	Land Area (m ²)			Type	KPR DP 30% 3X	
	Block	No.		Dimension					Area (m ²)
				W	x	L			
1	LD 1	1	285	Type 10			388	Corner	10,471,380,000
2	LD 3	1	285	Type 10			396	Corner	10,514,771,000
3	LD 3	15	285	Type 10			286	Corner	8,432,564,000
4	LD 6	2	285	Type 10			396	Corner	10,514,771,000
5	LD 7	1	285	Type 10			286	Corner	8,471,345,000
6	LD 8	26	285	Type 10			286	Corner	8,432,564,000
7	LD 9	23	285	Type 10			351	Corner	9,631,230,000
8	LD 9	26	285	Type 10			381	Corner	10,184,460,000
9	LD 11	27	242	Type 9			290	Corner	8,023,366,000
10	LD 12	21	242	Type 9			240	Corner	7,118,836,000
11	LD 15	1	242	Type 9			240	Corner	7,150,760,000
12	LD 15	32	242	Type 9			307	Corner	8,330,907,000

13	LD 10	2	242	Type 9		250	Corner	8,832,997,000
14	LD 8	3	285	10	x	22	285 / 220	8,661,420,000

TATA CARA PEMBAYARAN : KPR DP 30% - 3X

Uang Tanda Jadi	: Rp. 50.000.000,-	
PPH BM	: 5.00%	Hari ke - 30 setelah UTJ
Pembayaran 1	: 10.00% - UTJ	Hari ke - 60 setelah UTJ
Pembayaran 2 - 3	: 10.00%	Hari ke - 90 & 120 setelah UTJ
Akad KPR	: 70.00%	Hari ke - 150 setelah UTJ

Note :

- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- UTJ yang sudah diterima, tidak dapat dikembalikan
- Untuk cara pembayaran KPR, besarnya suku bunga ditentukan oleh Bank Penyedia KPP yang berlaku pada saat SPK diterbitkan atau akad kredit dilakukan
- Untuk cara pembayaran KPR, DP (uang muka) untuk KPP pertama & kedua : 40% dan DP KPP ketiga - dst : 50%
- Ketentuan-ketentuan dan pelaksanaan KPP tergantung pada regulasi / kebijakan Bank Penyedia KPP
- Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPP diluar tanggung jawab pengembang

Harga Jual Termasuk :

1. PPN 10% dan PPhBM 5% (Apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN dan PPh berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran
2. Taman Depan Rumah

Harga Jual Tidak Termasuk :

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Biaya Notaris/PPAT untuk Akta Jual Beli dan Biaya Pengurusan Balik Nama Sertipikat ke atas nama pembeli termasuk tetapi tidak terbatas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait dengan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang besarnya akan ditentukan tersendiri dari waktu ke waktu
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Biaya pemakalan, aktivasi dan balik nama listrik, telepon dan PAM ke atas nama pihak pembeli
6. Biaya - biaya KPR dll

No.	UNIT		Bldg Area (m ²)	Land Area (m ²)			Type	KPR DP 30% 3X	
	Block	No.		Dimension					Area (m ²)
				W	x	L			
1	LD 2	1	285	Type 10			325	Corner	9,198,772,000
2	LD 2	5	285	Type 10			375	Corner	10,123,195,000
3	LD 5	1	285	Type 10			286	Corner	8,471,345,000
4	LD 5	8	285	Type 10			396	Corner	10,514,771,000
5	LD 5	9	285	Type 10			331	Corner	9,262,410,000
6	LD 7	12	285	Type 10			430	Corner	11,088,069,000

TATA CARA PEMBAYARAN : KPR DP 30% - 3X

Uang Tanda Jadi	Rp. 50.000.000,-	
PPH BM	5.00%	Hari ke - 30 setelah UTJ
Pembayaran 1	10.00% - UTJ	Hari ke - 60 setelah UTJ
Pembayaran 2 - 3	10.00%	Hari ke - 90 & 120 setelah UTJ
Akad KPR	70.00%	Hari ke - 150 setelah UTJ

Note :

- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- UTJ yang sudah diterima, tidak dapat dikembalikan
- Untuk cara pembayaran KPR, besarnya suku bunga ditentukan oleh Bank Penyedia KPR yang berlaku pada saat SPE diterbitkan atau akad kredit dilakukan
- Untuk cara pembayaran KPR, DP (uang muka) untuk KPR pertama & kedua : 40% dan DP KPR ketiga - dst : 50%
- Ketentuan-ketentuan dan pelaksanaan KPR tergantung pada regulasi / kebijakan Bank Penyedia KPR
- Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPR diluar tanggung jawab pengembang

Harga Jual Termasuk :

1. PPN 10% dan PPhBM 5% (Apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN dan PPh berubah, maka selanjutnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran
2. Taman Depan Rumah

Harga Jual Tidak Termasuk :

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Biaya Notaris/PPAT untuk Akta Jual Beli dan Biaya Pengurusan Balik Nama Sertipikat ke atas nama pembeli termasuk tetapi tidak terbatas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait dengan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang besarnya akan ditentukan tersendiri dari waktu ke waktu
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Biaya pemakaian, aktivasi dan balik nama listrik, telepon dan FAM ke atas nama pihak pembeli
6. Biaya - biaya KPR di